

Tindaklanjut LHP BPK, Pimpinan OPD akan Diberikan Surat Teguran



<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html>

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana akan mengeluarkan surat teguran kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan NTB. Penyelesaian kerugian negara maupun administrasi harus tuntas selama 60 hari kerja. “Pak Wali akan tegur pimpinan OPD siapa yang direkomendasikan untuk menyelesaikan LHP BPK,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Mekanisme penyelesaian LHP BPK berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nelly mengatakan, surat teguran yang dikeluarkan kepala daerah ke masing-masing pimpinan OPD harus ditindaklanjuti dengan menandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM). SKTJM ini harus jelas tujuannya, sehingga tidak saling lempar tanggungjawab. Artinya, ketika orangnya jelas, maka kemana pun dimutasi masih tetap menjadi tanggungjawab aparatur sipil negara (ASN) tersebut. “Kemana pun dipindah tidak bisa menghindar walaupun tidak selesai selama 60 hari,” jelasnya.

Auditor pengawas internal pemerintah (APIP) lanjutnya, telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mataram untuk menindaklanjuti temuan kerugian negara maupun kesalahan administrasi. Pelibatan aparat penegak hukum guna meminimalisir temuan kerugian negara mengarah pada penegakan hukum.

Nelly menambahkan, hasil laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah hampir semua OPD memiliki temuan baik berupa tingkat kepatuhan, kelebihan pembayaran, dan lain sebagainya.

Nelly enggan menyebutkan secara rinci berapa nominal kerugian negara atas kelebihan atau kekurangan pembayaran pekerjaan dan lain sebagainya. Namun demikian, ia berkomitmen untuk menyelesaikan temuan itu sebelum 60 hari kerja. “Pasti ada temuan-temuan ini yang segera kita akan tuntaskan,” jelasnya.

Sementara itu, persentase tindaklanjut temuan BPK maupun BPKP tahun 2022 mencapai 80-90 persen. Pihaknya berkomitmen menyelesaikan sisa 10 persen tunggakan itu dengan melibatkan aparat penegak hukum. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2023/05/22/tindaklanjut-lhp-bpk-pimpinan-opd-akan-diberikan-surat-teguran/>, di akses tanggal 23 Mei 2023;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/23/05/2023/pemkot-mataram-harus-selesaikan-rekomendasi-bpk-dalam-60-hari/>, di akses tanggal 23 Mei 2023.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.¹ Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.²

Lingkup Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.³ Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.⁴ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁵

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 6

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 7

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2 Angka (1)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan

Selanjutnya dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan⁶. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat⁷.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya⁸.

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima⁹.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern¹⁰.

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah¹¹.

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan; b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; c. menjadi tersangka dan ditahan; d. menjadi terpidana; atau e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan¹².

⁶ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 1 angka 4

⁷ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 1 angka 5

⁸ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 2 ayat (1)

⁹ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 3

¹⁰ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 4 ayat (1)

¹¹ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (1)

¹² Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (2)

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan¹³.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹³ Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (3)